



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 49 TAHUN
2015 TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS DI KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian pembangunan jaringan utilitas di Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Di Kota Surabaya;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai pembangunan jaringan utilitas di Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 95);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 713);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 10/B);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
25. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 12);
26. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS DI KOTA SURABAYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 50) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Tata cara penyelesaian permohonan Izin Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebagai berikut :
 - a. Instansi utilitas mengajukan permohonan tertulis dengan disertai persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dengan ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan;
 - b. setelah menerima permohonan tertulis dari instansi utilitas, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan meneliti kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a belum lengkap dan benar, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan mengembalikan berkas permohonan dan menginformasikan kepada pemohon untuk menyempurnakan berkas permohonan;
 - d. dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah lengkap dan benar, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan mengagendakan rapat koordinasi guna membahas permohonan Izin Pelaksanaan Kegiatan yang diajukan oleh instansi utilitas, dengan mengundang Tim Teknis KPJU;
 - e. dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, instansi utilitas beserta kontraktor pelaksana memaparkan rencana pelaksanaan dan metodologi pekerjaan jaringan utilitas;
 - f. berdasarkan pemaparan rencana pelaksanaan dan metodologi pekerjaan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf e, Tim Teknis KPJU melakukan survey di lokasi pelaksanaan pekerjaan jaringan utilitas;

- g. berdasarkan pemaparan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan hasil survey sebagaimana dimaksud pada huruf f, Tim Teknis KPJU menyusun dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan penelitian pengajuan Izin Pelaksanaan Kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat :
1. lokasi pelaksanaan pembangunan jaringan utilitas serta panjang ruas yang dibangun;
 2. jenis dan ukuran jaringan utilitas yang akan dibangun;
 3. identifikasi jaringan utilitas yang ada di sekitar lokasi pembangunan jaringan utilitas;
 4. rekomendasi penempatan jaringan utilitas di lokasi pembangunan jaringan utilitas; dan
 5. keterangan lain yang dianggap perlu.
- h. berdasarkan berita acara yang dibuat oleh Tim Teknis KPJU, maka :
1. apabila pembangunan jaringan utilitas mengenai aset Pemerintah Daerah, maka :
 - a) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan menyusun rencana teknis dan anggaran, sebagai dasar membuat Surat Pemberitahuan Setor yang berisi besaran nilai jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan;
 - b) selanjutnya Instansi utilitas menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Perbaikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan sesuai dengan besaran yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Setor;
 - c) setelah menerima Jaminan Pelaksanaan Perbaikan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan menerbitkan Surat Izin Pelaksanaan Kegiatan, untuk selanjutnya diserahkan kepada instansi utilitas;
 - d) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan menyusun naskah perjanjian sewa barang milik daerah dengan mencantumkan besaran nilai sewa yang menjadi kewajiban instansi utilitas, dengan mendasarkan pada keputusan tentang penetapan harga sewa dan persetujuan sewa barang milik daerah;

- e) Instansi utilitas membayar uang sewa sebesar yang tercantum dalam naskah perjanjian sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 2 (dua) hari sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian dan memperoleh tanda bukti setor pembayaran uang sewa untuk kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan;
 - f) setelah menerima tanda bukti setor pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan selaku Pengguna Barang dan Instansi Utilitas menandatangani naskah perjanjian sewa barang milik daerah;
 - g) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan menyerahkan salinan naskah perjanjian sewa barang milik daerah yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada instansi utilitas;
 - h) Instansi utilitas yang telah selesai melaksanakan pembangunan jaringan utilitas menyerahkan jaminan pemeliharaan dan gambar akhir tata letak jaringan utilitas (as built drawing);
 - i) berdasarkan jaminan pemeliharaan dan gambar akhir tata letak jaringan utilitas (as built drawing) yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan menerbitkan Surat Izin Penempatan Jaringan Utilitas, untuk selanjutnya diserahkan kepada instansi utilitas.
2. apabila pembangunan jaringan utilitas diluar asset Pemerintah Daerah, maka :
- a) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan menyusun rencana teknis dan anggaran, sebagai dasar membuat Surat Pemberitahuan Setor yang berisi besaran nilai Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan jaminan pemeliharaan;
 - b) selanjutnya Instansi utilitas menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Perbaikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan sesuai dengan besaran yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Setor;
 - c) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan menerbitkan Surat Izin Pelaksanaan Kegiatan, untuk selanjutnya diserahkan kepada instansi utilitas;
 - d) Instansi utilitas yang telah selesai melaksanakan pembangunan jaringan utilitas menyerahkan jaminan pemeliharaan dan tata letak jaringan utilitas (as built drawing);

- e) berdasarkan jaminan pemeliharaan dan gambar akhir tata letak jaringan utilitas (as built drawing) yang telah diserahkan oleh instansi utilitas, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan menerbitkan Surat Izin Penempatan Jaringan Utilitas, untuk selanjutnya diserahkan kepada instansi utilitas.
3. apabila dalam rangka pemeliharaan jaringan utilitas, maka :
- a) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan menyusun rencana teknis dan anggaran, sebagai dasar membuat Surat Pemberitahuan Setor yang berisi besaran nilai Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan jaminan pemeliharaan;
 - b) selanjutnya Instansi utilitas menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Perbaikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan sesuai dengan besaran yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Setor;
 - c) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan menerbitkan Surat Izin Pelaksanaan Kegiatan, untuk selanjutnya diserahkan kepada instansi utilitas;
 - d) Instansi utilitas yang telah selesai melaksanakan pemeliharaan jaringan utilitas menyerahkan jaminan pemeliharaan dan tata letak jaringan utilitas (as built drawing) kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan;
 - e) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan mengembalikan Izin Penempatan kepada instansi utilitas.
- (2) Jangka waktu penyelesaian permohonan Surat Izin Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Jaminan Pelaksanaan Perbaikan diterima.
- (3) Jangka waktu penyelesaian permohonan Surat Izin Penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak jaminan pemeliharaan dan tata letak jaringan utilitas (as built drawing) diterima.
2. Diantara ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 22A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22A

Pemegang Surat Izin Pelaksanaan Kegiatan berkewajiban untuk :

- a. membayar uang sewa sebesar yang tercantum dalam naskah perjanjian sewa barang milik daerah dan selanjutnya menandatangani perjanjian sewa;
- b. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Pelaksanaan Kegiatan; dan
- c. menyerahkan jaminan pemeliharaan dan tata letak jaringan utilitas (as built drawing) setelah selesai melaksanakan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas selesai.

3. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Setiap instansi utilitas yang melakukan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dan pemanfaatan sarana jaringan utilitas terpadu yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 18 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) dan Pasal 22A dikenakan sanksi yang berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian pelaksanaan pekerjaan;
 - c. pembongkaran jaringan utilitas;
 - d. Pengumuman di media massa; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan.
- (3) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan dan dapat dibantu oleh Tim KPJU.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Pebruari 2016

Pj. WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

NURWIYATNO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 16 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRA TURSLOWATI, S.H., M.H.

Penyina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006